

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik adalah menghadirkan sesajen atau sajian yang dihadirkan walimah nikah yang berupa 25 jajan, minuman badek dan 2 panggang ayam. Sesajen yang berisi 25 jajan, sebagian disajikan dalam walimah nikah dan sebagian yang lain diletakkan dalam ruangan yang tertutup. Minuman badek terbuat dari ketan hitam, gula merah, kelapa, 25 daun yang bisa dibuat sayur, sebagian disajikan dalam walimah nikah dan sebagian diletakkan di sudut atap rumah dan dua panggang ayam disajikan dalam walimah nikah.
2. Tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari menurut hukum Islam dianjurkan, berdasarkan konsep masalah mursalah. Pernikahan dengan tradisi *repenan* dalam walimah nikah tetap sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu

adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi masyarakat di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik untuk melestarikan tradisi *repenan* dalam walimah nikah, karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.